

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa terikat dan saling membutuhkan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Grafindo, 2003), Hlm.1

Dalam hal mengatur hubungan sesama manusia, Islam merupakan Agama yang mempunyai kelengkapan ajaran bagi kehidupan manusia, bahkan dalam hal kerja sama dan tolong-menolong dengan sesamanya. Allah memberikan batasan-batasan, dalam hal sikap saling membantu yang seharusnya diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Misalnya dalam persoalan jual-beli, hutang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa”<sup>2</sup>. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan<sup>3</sup>.

Menurut Sulaiman Rasid dalam bukunya *Fiqh Islam* mengatakan bahwa: “hutang-piutang adalah pemberian sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*. ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.4

<sup>3</sup> Imam al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra pelajar, 2002), Hlm 65-66.

menghutang sebesar RP.200.000,- akan dibayar Rp.200.000,- pula<sup>4</sup>. Sedangkan dalam bahasa Arab hutang-piutang disebut dengan *qiradh*. Dimaksud dengan *qiradh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang diqiradhkan untuk dia memberikannya setelah dia mampu dan sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang dalam perspektif Islam adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian mengembalikan sebesar jumlah yang sama setelah peminjam mampu untuk mengembalikannya.

Dalam pasal 1754 KUH perdata, pinjam-meminjam dirumuskan sebagai pinjam pakai habis dengan ketentuan bahwa : “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Penjelasan ini jelas memberikan pengertian bahwa suatu hutang atau disebut pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan lainnya dengan menghabiskan atau menggunakan barang tertentu. Pada prinsipnya hutang-piutang berkonotasi pada uang

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Hlm. 307

dan barang yang dipinjam dan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan macam dan jumlah yang sama.

Menurut Karim, hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain<sup>5</sup>. Pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan tentunya melalui langkah awal yang merupakan ketentuan mutlak yaitu *akad*. Sebelum terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak setelah diketahui *akad*, merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, atas dasar ridho sama ridho<sup>6</sup>. Dari pengertian ini jelas bahwa dalam melakukan sebuah transaksi yang berkaitan dengan muamalah haruslah menggunakan akad yang jelas sebelum menjadikannya sebuah persetujuan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan dikemudian hari.

Secara etimologi Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul

---

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 37

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 24

tali. Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya<sup>7</sup>. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak Syari'at. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan<sup>8</sup>. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa akad merupakan suatu tekad seseorang untuk melakukan sesuatu yang yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual-beli, sewa dan gadai.

Memberi utang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Konsep hutang-piutang adalah bentuk realisasi dari

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 53

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Hlm.71

tolong-menolong sesama umat manusia. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>9</sup>

Penjelasan ayat tersebut makna *al-birru* dan *at-taqwa* dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Imam Ibnu Qayyin rahimahullah mendefinisikan bahwa *al-birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu* (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya<sup>10</sup>.

Agama Islam menghendaki agar tiap-tiap seorang muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan dalam hidupnya dan jangan membiasakan memenuhi kebutuhan dengan jalan berhutang. Hal

---

<sup>9</sup> Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>10</sup> Tafsirul Qur'anil 'Azhim Hlm.12-13


tersebut berlaku di semua sektor kehidupan masyarakat salah satu ada di wilayah Kelurahan Bandar Agung. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hutang-piutang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu daerah dalam kategori tanah yang sangat subur, berbagai tanaman tumbuh dan hidup ditempat ini.

Dalam hal penghasilan, masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar berprofesi sebagai petani. mulai dari petani kopi, padi, kakau, merica dan berbagai macam tanaman lain. Dari berbagai macam cocok tanam pertanian tersebut Perkebunan kopi adalah salah satu sektor utama pendapatan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sebagai sektor utama pendapatan masyarakat tentu besar pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat, tanaman kopi merupakan jenis biji-bijian yang masa panennya satu kali dalam jangka waktu satu tahun.

Maka dalam hal menunggu masa panen itu tiba, besar kemungkinan bagi masyarakat untuk berhutang kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun cara hutang-piutang yang dilakukan berbeda dengan hutang-piutang pada umumnya, jika hutang piutang dibayar sejumlah yang sama dengan apa yang

dipinjamnya, lain halnya dengan hutang-piutang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Proses tradisi tersebut dapat digambarkan dalam observasi awal sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Tradisi Hutang Piutang Petani Kopi Kelurahan Bandar Agung  
Dalam Observasi Awal



Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa *Toke* atau dalam istilah dagang disebut (bandar-bandar kecil) adalah pemberi

pinjaman atas kebutuhan hidup petani maka kedua belah pihak melakukan akad perjanjian bahwa dalam hal ini *Toke* memberikan sejumlah pinjaman kepada petani dengan catatan bahwa petani, harus menjual hasil panen kopi kepada *Toke*. Lalu *Toke* memotong hasil penjualan kopi tersebut dengan sejumlah hutang yang dipinjam oleh petani kopi. Demikian pula petani harus menerima harga beli yang tidak sama dengan harga pasar pada umumnya, seperti para petani lain yang tidak terlibat hutang dengan *Toke*. Sebagai contoh apabila petani kopi memiliki hutang sejumlah Rp, 15.000.000,00 maka apabila petani melakukan penjualan terhadap *Toke* harga beli akan dikurangi sejumlah Rp, 500- 1.000 per Kg, dari petani lain yang tidak memiliki hutang terhadap *Toke*.

Dari pengamatan sementara didapatkan bahan hukum atau data mengenai tradisi hutang piutang dengan sistem pembayaran menggunakan hasil panen kopi di Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan merupakan hal yang biasa mereka lakukan dari tahun ke tahun. Namun, dalam kajian keilmuan terdapat hal-hal yang masih belum jelas seperti dalam hal akad hutang-piutang dan jual beli boleh disatukan, lalu apakah akad yang dilakukan bersyarat tersebut dapat diterima secara keilmuan atau tidak. Berawal dari latar belakang tersebut, akan

dibahas lebih jauh tentang pembayaran hutang-piutang yang disatukan dengan jual beli, dan pandangan MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang transaksi hutang tersebut.

Sebagai fokus dari penelitian ini peneliti mengangkat judul **“Tradisi Hutang Piutang Petani Kopi dan Toke Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Dalam Pandangan Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi hutang-piutang pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap tradisi hutang-piutang di Kelurahan Bandar Agung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tradisi hutang piutang pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- b. Menjelaskan pandangan Komisi Fatwa periode 2016-2021 MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap tradisi hutang-piutang di Kelurahan Bandar Agung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam ranah teoritis sebagai kontribusi bagi perkembangan wawasan ekonomi Islam dan perkembangan khazanah intelektual Islam terutama pada tinjauan Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap tradisi hutang-piutang yang digabung dengan jual-beli.
- b. Secara praktis, studi ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam penelitian Muamalah terutama mengenai tinjauan komisi fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap pelaksanaan sistem pembayaran hutang piutang dengan menggunakan hasil panen kopi.

## **D. Tujuan Pustaka**

Berdasarkan hasil kajian literatur diketahui beberapa studi yang telah membahas penelitian ini diantaranya :

**Meilis Sugihartati**, (2010) dalam penelitian yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang-Piutang Dalam Pembiayaan Penanaman Padi Di Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”* pada penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembayaran hutang-piutang dalam pembiayaan penanaman padi di Desa Karang Makmur Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, adanya tambahan pada pembayaran hutang tersebut mencapai 50% dari hutang pokok, sehingga merugikan yang berhutang. Pembayaran hutang-piutang dibayar dengan menggunakan hasil pertanian berupa padi atau beras.

**Yuswalina**, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *“Hutang-piutang beras dalam Prespektif Fiqh Muamalah”*. pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah diawali dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian pinjaman. Pada saat mengembalikan kesepakatan itu harus diwujudkan dengan perjanjian antara dua pihak yang berhutang.

**Nur Afifatun Nadhiroh**, (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”*

pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktek hutang-piutang sistem ijo (ngijo) yang terjadi di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, merupakan perjanjian antara petani dengan pengepul. Dalam sistem ijo (ngijo) tersebut petani meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen tiba.

Dari penelitian-peneitian tersebut terdapat beberapa hal persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Perbedaan Dan Persamaan Dalam Tinjauan Pustaka Terdahulu

No	Nama /Tahun /Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Meilis Sugihartati.</b> (2010). Skripsi mengkaji tentang “ <i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang-Piutang Dalam Pembiayaan Penanaman Padi Di Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin</i> ”	Terdapat persamaan dalam hal pembayaran hutang yang dilakukan dengan menggunakan hasil panen.	adanya tambahan pada pembayaran hutang tersebut mencapai 50% dari hutang pokok, sehingga merugikan yang berhutang.
2	<b>Yuswalina.</b> (2013). Yang	Memiliki kesamaan dalam hal akad	yang membedakan <i>Toke</i> menerima

	meneliti tentang <i>Hutang-piutang beras dalam Prespektif Fiqh Muamalah</i>		kelebihan atas pinjaman sesuai dengan harga panen kopi pada saat itu
3	<b>Nur Afifatun Nadhiroh.</b> (2010). Skripsi mengkaji tentang <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun</i>	Persamaannya adalah sama-sama melakukan akad secara lisan, dengan menggunakan hasil panen sebagai pertanggung jawaban hutang.	pengepul tidak langsung membatalkan akad perjanjian itu begitu saja dan meminta uang pengembalian saat petani melakukan <i>wanprestasi</i> .

### E. Definisi Oprasional

Judul penelitian didukung oleh empat istilah yang perlu dibatasi sebagai pegangan kajian lebih lanjut. Empat istilah tersebut adalah: tradisi, hutang-piutang, pandangan dan komisi fatwa. Yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tradisi

Menurut Coomans, tradisi atau kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilakukan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya

akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat<sup>11</sup>. Mengenai tradisi pada penelitian ini adalah tradisi berhutang kepada *Toke* yang dilakukan dengan sistem pembayaran menggunakan hasil kebun. Dimana petani harus membayar hutang dengan menggunakan hasil panen yang dibeli langsung oleh *Toke*, kemudian *Toke* memotong hasil penjualan dengan sejumlah hutang petani kopi dan petani harus menjual hasil panen kopi kepada *Toke* dengan harga rendah.

## 2. Hutang-Piutang

Istilah hutang-piutang dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* artinya memotong.

---

<sup>11</sup> Coomans M, *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987) hlm.73

Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)<sup>12</sup>. Dalam pengertian istilah, *qardh* menurut Hanafiah didefinisikan sebagai harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan kata lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Dalam penelitian ini hutang-piutang dilakukan oleh petani kopi dengan meminjam sejumlah uang kepada *Toke* lalu dibayar dengan meminjam sejumlah uang kepada *Toke*, lalu dibayar dengan hasil penjualan panen kopi kepada *Toke* tersebut.

### 3. Pandangan

Pandangan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Jalaluddin Rakhmad dalam bukunya “Psikologi Komunikasi” yang mengartikannya tentang pengalaman suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm.273

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Adapun objek pandangan atau persepsi yang dimaksud di sini adalah pandangan Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap hutang-piutang yang disatukan dengan jual-beli. Jadi pandangan dapat dikatakan merupakan sekumpulan dari ide-ide yang terbentuk dari berbagai pengalaman dan pemahaman yang dimiliki seseorang<sup>13</sup>. Dalam hal ini penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan Komisi Fatwa periode 2016-2021 MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap tradisi hutang-piutang petani kopi dan *Toke* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bandar Agung.

#### 4. Komisi Fatwa

Komisi fatwa adalah komisi yang berwenang dalam ruang lingkup objek kajian dan pembahasannya dalam menetapkan keputusan fatwa dengan menggunakan metode *ijtihad jama'iy* dan memilih pendapat yang mengandung *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) dan mengutamakan kehati-hatian dan

---

<sup>13</sup> Lihat Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Inti Sarana Press 1990) Hlm. 293

selektif dalam memilih pendapat yang akan difatwakan<sup>14</sup>.

Komisi Fatwa dalam penelitian ini adalah komisi fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang-piutang dengan menggunakan hasil panen kopi di kelurahan Bandar Agung masih menjadi persoalan yang belum selesai, sikap masyarakat Banding Agung terbagi menjadi dua golongan. Golongan *pertama* adalah masyarakat beranggapan dalam hutang piutang sistem pembayarannya harus serupa dengan jumlah dan barang yang dipinjam.. Sedangkan golongan *kedua* hutang piutang dibayar dengan hasil penjualan kopi yang dibeli langsung oleh pemberi hutang dengan harga yang relatif rendah. Kedua golongan tersebut meski berbeda pandangan namun mereka berangkat dari kebutuhan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan perekonomian kesehariannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis Data**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan

---

<sup>14</sup> MUI Pusat, *Buku Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: 2003). Hlm.52

hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan<sup>15</sup>. Penelitian adalah percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajarinya langsung pada objek penelitian di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). data kualitatif adalah bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka<sup>16</sup>. Sehingga model penelitian ini akan dituju pada pendapat Komisi Fatwa periode 2016-2021 MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang akan dibandingkan dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah.

## **b. Sumber Data**

1. Data *primer* adalah hasil data yang dipakai langsung untuk mengolah data dan analisis wawancara. Antara lain terhadap pendapat Komisi fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Oku Selatan. Data dalam penelitian ini adalah bagaimana

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), Hlm.2

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014) Hlm.333

pendapat dan pandangan para pengurus Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap konsep perjanjian hutang-piutang antara petani dan *Toke*, hak dan kewajiban antara petani dan *Toke*, dan bagaimana ketika petani dan *Toke* melakukan ingkar terhadap perjanjian tersebut.

2. Data *skunder* adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Adapun yang dapat dijadikan sumber data skunder yaitu konsep hutang-piutang dalam hukum Islam, yang diambil dari beberapa sumber-sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat petani kopi Kelurahan Bandar Agung dan empat orang Komisi Fatwa periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **3. Responden Penelitian**

responden yang masuk dalam wilayah tersebut menjadi fokus pengambilan data wawancara dengan menggunakan Prosedur *Purposive*

*Sampling. Purposive sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu<sup>17</sup>.

Pengambilan sampel diambil berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel, agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan peneliti. Dalam penelitian ini kelompok responden dan informan terdiri dari empat Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta tujuh orang petani kopi masyarakat Kelurahan Bandar Agung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

##### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan dengan terbuka, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh petani kopi

---

<sup>17</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Pada tanggal 01 Juni 2018 Pukul 22:50

Masyarakat Kelurahan Bandar Agung. Serta pertanyaan-pertanyaan terhadap pandangan Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas praktek tradisi hutang-piutang masyarakat Kelurahan Bandar Agung.

### 3. Kepustakaan

Data pustaka dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membicarakan tentang hutang-piutang, maupun buku-buku yang berhubungan dengan hukum penggabungan hutang-piutang dengan jual-beli dalam tradisi hutang-piutang petani kopi dan *Toke* di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung.

## 5. Teknik Olah dan Analisis Data

### a. Teknik pengolahan

1. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat perlu dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
2. *Kategorisasi*, yaitu melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun dengan sistematis.

3. *Interprestasi*, yaitu memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti<sup>18</sup>.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum), untuk menemukan kecocokan fakta dengan teori-teori yang ada<sup>19</sup>.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan penulis menguraian atau mendeskripsikan hal-hal yang akan dituangkan kedalam karya tulis ini dengan memuat sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Asep Suryana, *Tahapan-tahapan penelitian kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2007, hlm.9.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Hlm. 315

**BAB I**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Definisi Oprasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**

Bab ini merupakan bab yang Menjelaskan tradisi hutang piutang petani kopi kelurahan Bandar Agung. Menjelaskan dari pengertian tradisi hutang-piutang, dasar hukum hutang-piutang serta praktek tradisi hutang-piutang.

**BAB III**

Penjelasan terhadap Masyarakat petani kopi dan MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam perspektif, menjelaskan sejarah Ogan Komering Ulu Sealatan, Keadaan Masyarakat petani kopi Kelurahan Bandar Agung, yang berkaitan dengan: (perekonomian, sosial masyarakat, pendidikan dan keberagamaan), serta MUI Ogan komering Ulu Selatan yang berkaitan dengan: (sejarah, Kelembagaan, Produk Fatwa).

**BAB IV**

menjelaskan pandangan Komisi Fatwa MUI Ogan Komering Ulu Selatan terhadap tradisi hutang-piutang masyarakat Bandar Agung. Menjelaskan terhadap dasar pemikiran dan respon tradisi.

**BAB V**

Bab ini merupakan bab yang terakhir, yaitu bab bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TRADISI HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF

#### A. Pengertian

##### 1. Tradisi/Adat-Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja<sup>20</sup>.

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan dan ajaran, yang temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan sumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut

---

<sup>20</sup>Ensiklopedi Islam Jilid 1, (cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm.21

dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan<sup>21</sup>.

Dalam kajian *fiqh* hutang-piutang di *qiyaskan* dengan ‘*Urf*.’ ‘*Urf* secara terminologi, berarti sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat<sup>22</sup>. Musthafa Ahmad al-Zarqa’ mengatakan bahwa ‘*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf* karena harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman<sup>23</sup>.

Menurut Coomans, tradisi atau disebut kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilakukan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi dalam pengertian

---

<sup>21</sup> *Ensiklopedi Islam Jilid 1* hlm.21-22

<sup>22</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hlm.162.

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Logos Publishing House, 1996), hlm.138

sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat<sup>24</sup>.

Dari definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa tradisi/adat-istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan kelompok masyarakat.

## **2. Hutang Piutang**

Istilah hutang-piutang dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)<sup>25</sup>. Dalam pengertian istilah, *qardh* menurut Hanafiah didefinisikan sebagai harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan

---

<sup>24</sup>Coomans M, *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987) hlm.73

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm.273

kata lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*malmitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah juga mendefinisikan *qard* sebagai berikut<sup>26</sup>:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلا عَوْضٍ<sup>27</sup>

Pengertian tersebut berbeda dengan akad hibah, karena *qard* dimanfaatkan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Namun ulama Malikiyah mendefinisikan *qard* yaitu<sup>28</sup>:

ثَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوْضٍ<sup>29</sup>

Pengertian ini mengandung makna kepemilikan pinjaman dibolehkan meminjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnahnya mendefinisikan *qard* menurut syara' adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah. Karena *qard* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan

---

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhayli, *Al-fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayye al-Kattani, Jilid:IV (Jakarta: Gema Insani 2001)

<sup>27</sup>“Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa imbalan”

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhayli

<sup>29</sup>“Pemilikan manfaat atas suatu benda tanpa pengganti”

kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain<sup>30</sup>.

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengertian hutang-piutang. Sebagaimana halnya dengan pinjam-meminjam mengenai Hutang-piutang tertulis dalam pasal 1754 KUH perdata yang dirumuskan sebagai berikut<sup>31</sup>:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Hutang-piutang sebagai suatu perjanjian, yaitu setiap orang yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut selain itu juga memenuhi isi perjanjian yang disepakati sebagai perjanjian ikatan hukum antara kedua belah pihak. Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan dengan hal yang serupa. Maka dapat dipahami bahwa hutang-piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai dimana seseorang memberikan sejumlah

---

<sup>30</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010) hlm.112

<sup>31</sup>Tim Visi Yustisa, *KUH Perdata & KUHA Perdata*, (Jakarta: Visimedia 2015), Hlm.301

harta ataupun barang kepada orang lain yang akan dikembalikan dengan keadaan dan jumlah yang sama.

Dari definisi hutang-piutang tersebut baik yang tercantum dalam KUH Perdata maupun hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya penambahan dalam pengembaliannya.

## **B. Dasar Hukum**

Dalam ketentuan hukum Islam memberikan hutang hukumnya *sunnah*, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau dengan kata lain kepada orang yang sangat membutuhkannya, hukum hutang-piutang juga bisa menjadi haram jika hutang tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan tindak kejahatan lainnya, hukum hutang juga bisa menjadi makruh bila benda yang dihutangkan digunakan untuk perbuatan yang makruh<sup>32</sup>.

Dalam Islam telah diajarkan agar pemberian hutang-piutang oleh *muqrid* tidak boleh disatukan dengan syarat lain seperti berupa manfaat

---

<sup>32</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm .419

yang harus diberikan oleh *muqtarid* kepadanya. Misalna apabila ada seorang yang akan meminjamkan mobil kepada temannya dengan syarat ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut.<sup>33</sup>

Hutang-piutang merupakan suatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, agar manusia di dunia dapat saling tolong-menolong, hidup rukun dan sejahtera. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءُفًا  
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>34</sup>

2. Surat Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءُفًا  
أَجْرًا كَرِيمًا<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya:VIV Grafika, 2010), hlm.112

<sup>34</sup> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

## 3. Surat At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
 شَكُورٌ حَلِيمٌ<sup>36</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, dengan demikian Allah akan memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dari sisi *muqrid*, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang.

Dari sisi *muqtarid*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjam untuk memenuhi kehidupannya, ia akan mengembalkannya persis seperti yang diterimanya. Dalam hubungannya terdapat beberapa hadits yang berisi tentang anjuran untuk membantu orang lain, diantaranya:

---

<sup>35</sup> Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

<sup>36</sup> Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

1. Hadis Dari Abu Hurairah<sup>37</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
 يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ  
 عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَوْنُ  
 الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ<sup>38</sup>

2. Hadis Dari Ibnu Mas'ud<sup>39</sup>

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
 يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jus 3 Nomor hadis 1206, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishtar Al-awwal, 1426 H, hlm. 326

<sup>38</sup> Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya (HR. At-Tirmidzi)

<sup>39</sup> Muhamamad Nashiruddin al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (penerjemah: Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414

<sup>40</sup> Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)

3. Hadis Dari Ibnu Mas'ud<sup>41</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :  
 مَنْ اقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ مَصْرَقَ بِهِ<sup>42</sup>

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan pada hadis kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

---

<sup>41</sup>Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz 11, Nomor Hadits 540, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al Awwal, 1426H, 418

<sup>42</sup>Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh seperti pahala salah satunya seperti ia menyedekahkannya (HR. Ibnu Majjah)

Dalam implementasi *qard* terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat transaksi *qard*, yaitu:

#### 1. Menarik manfaat dari akad *qard*

Menurut ulama' Hanafiah, setiap hutang yang menarik manfaat adalah haram jika disyaratkan. Namun jika manfaat itu tidak disyaratkan dan tidak diketahui maka hal tersebut tidak dilarang. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada *muqrid*, jika disyaratkan maka dilarang. Sebaliknya ketika tidak ada syarat, maka pemberian hadiah itu tidak dilarang<sup>43</sup>. Dalam Islam, bagaimana riba dilarang itu sudah jelas, hal ini telah disampaikan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ  فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ۗ 

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhaili, hlm.3793

<sup>44</sup> 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari

Pelanggaran riba dalam hutang-piutang juga ada dalam kaidah *fiqh*, yaitu<sup>45</sup>:

كُلُّ قَوْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا<sup>46</sup>

Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, haram mengambil manfaat dari harta *muqtarid* karena hal tersebut adalah *riba*. Seperti menunggang kuda dirumahnya dan makan dirumahnya atas sebab dia (*muqtarid*) memiliki hutang. Jika pengambilan manfaat itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian juga haram hukumnya hadiah yang diberikan oleh *muqtarid* kepada *muqrid* dengan maksud menunda pembayaran hutang<sup>47</sup>.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Al-Qard*, dinyatakan bahwa “nasabah (*muqtarid*) *al-qard* dapat memberikan

---

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV Juz 12*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), hlm.133

<sup>46</sup>“Semua bentuk *qirad* (hutang-piutang) yang membuahkan bunga adalah riba”

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, Hlm.194

tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS (*muqrid*) selama tidak diperjanjikan dalam akad<sup>48</sup>.

2. Menggabungkan akad *qard* dengan kontrak lain seperti kontrak jual-beli

Jika dalam menggabungkan akad antara *qard* dengan jual beli, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mencontohkan jika A member hutang kepada B dengan syarat B menjual rumahnya kepada A, atau dengan syarat B mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, maka hal itu dilarang. Sebab, Nabi Muhammad SAW melarang penggabungan jual beli dengan hutang. Karena akad *qard* adalah akad dalam rangka kebajikan, jika diisyaratkan ada manfaat maka ia keluar dari substansinya<sup>49</sup>.

### **C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang**

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan. Juga membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Peminjaman tersebut mengembalikan harta seperti semula<sup>50</sup>. Menurut

---

<sup>48</sup>Fatwa DSN-MUI, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2010

<sup>49</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.257

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwani, hlm.129

Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang-piutang ada empat macam, yaitu:

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan *Ijab* dan *qabul* (lafadz)<sup>51</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karangannya agar akad qard menjadi sah, maka rukun dan syarat qard sebagai berikut:

1. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

*Muqrid* (pemberi pinjaman) harus *alhiyatabarru'*. Artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiar (tanpa paksaan). *Muqrid* dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

2. *Muqtarid* (peminjam)

*Muqtarid* (peminjam) harus merupakan orang yang *ahliyahmuamalah*. Maksudnya *muqtarid* sudah *baligh*, berakal sehat dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan

---

<sup>51</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.137

untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

### 3. *Qard* (harta yang dipinjamkan oleh objek akad)

Objek akad ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, makanan, maupun dari harta *qimiyat* seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qard* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang<sup>52</sup>. Abu bakar jabir Al-jaziri menjelaskan syarat-syarat objek hutang-piutang sebagai berikut:

- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika hutang-piutang itu berupa hewan, maka harus diketahui sifat-sifat umurnya.

---

<sup>52</sup>Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* jilid IV (Jakarta: Gema Insani,2001) hlm. 337

- c. Bahwa objek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/men *tasharruf* kan<sup>53</sup>.

#### 4. *Sighat (ijab dan qabul)*

Ali hasan berpendapat bahwa *sighat* akad merupakan *ijab*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang di inginkan sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, tidak boleh ada yang meragukan<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Mazhabul Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kuttub, 2003) hlm.304

<sup>54</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.104

Akad dalam masalah hutang, adalah akad *tamlík*, karena itu tidak sah kecuali orang yang menggunakan harta (milik sendiri dan tidak dalam pengampunan). Tidak sah pula kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad *lafadz qard, salaf* dan semua *lafadz* yang mempunyai arti dan maksud yang sama<sup>55</sup>.

Akad secara lisan yaitu *ijab* dan *qabul* adalah bentuk yang paling utama dimana pihak yang mampu berbicara tidak sah mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Demikian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah<sup>56</sup>. Selain akad secara lisan, akad juga dapat dilakukan dengan tulisan, isyarat dan perbuatan.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak berada dala satu tempat, melainkan berjauhan tempatnya, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikendaki. Demikian pula bila seseorang tidak dapat berbicara untuk menatakan kehendaknya maka menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia mengadakan suatu akad atau perjanjian hutang-piutang, diperbolehkan menggunakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa

---

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, hlm.133

<sup>56</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 72

menulis, maka sah juga mengadakan akad secara tertulis \tulisan. Mengenai suatu isyarat atau suatu kaidah yang menyebutkan<sup>57</sup>:

<sup>58</sup>الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَحْرَسٍ كَمَا لُبْنَانٍ بِاللِّسَانِ

Dalam masalah muamalah dengan adanya akad menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak. Keduanya akan terikat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Sebab, hal ini juga dibenarkan, bahwa manusia itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *qard* menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu<sup>59</sup>:

- a. Syarat *Shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*)
- b. Syarat *Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *Shahih*, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi, akibat hukumnya *Mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi

---

<sup>57</sup>M. Habiyy as-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm.25

<sup>58</sup>“isyarat bagi orang bisu dengan ucapan, sama dengan perkataan dengan lisan.”

<sup>59</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Penadamedia Group, 2013), Hlm.78

belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

- C. Syarat *Batil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau yang lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif<sup>60</sup>.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis mengatur beberapa ketentuan tentang hutang-piutang antara lain dianjurkan dengan perjanjian tertulis yang menyangkut segala ketentuan atau akad yang terjadi dalam transaksi terutama menyangkut tentang tenggang waktu yang jelas dalam hal pembelian, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Pada ayat ini menjelaskan bagaimana ajaran Islam mengatur tentang masalah hutang-piutang yang pelaksanaannya dengan menentukan waktu, menuliskannya, mempersaksikannya supaya di

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, hlm 203-205

kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Bila dirinci pengertrian ayat ini sehubungan dengan perjanjian hutang-piutang dapat dimengerti bahwa :

1. Orang yang melakukan perjanjian hutang-piutang hendaknya menentukan waktu pembayaran.
2. Perjanjian hutang-piutang itu hendaknya di tulis oleh seorang yang adil.
3. Penulisan itu hendaknya di saksikan oleh dua orang laki-laki (bila tidak ada) satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, perlunya menghadirkan saksi ini disebabkan, suatu tulisan yang tidak ada saksi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai nilai *hujjah*.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbutan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Selain itu untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi perselisihan di tengah-tengah perjajian, maka diharapkan mendatangkan saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya dilakukan dengan perjajian tertulis, dan disertai oleh saksi-saksi yang bisa memperkuat bukti apabila terjadi kekeliruan mengenai waktu menunaikan hutang dan nilai hutang, hingga syarat-syarat dapat terpenuhi sesuai dengan hukum Islam.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan muamalah yang biasa dilakukan umat manusia. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada manusia bahwasannya persoalan muamalah yang berhubungan dengan hutang-piutang harus menentukan waktu, menuliskannya, mempersaksikannya supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **D. Perjanjian Hutang**

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut berarti perjanjian adalah undang-undang bagi orang-orang atau siapa saja yang berjanji, karena mereka bersepakat untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain atau pihak lain dan berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah dijanjikan<sup>61</sup>.

Definisi yang dikemukakan oleh R. Subekti yaitu, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>7</sup> b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Pengaturan terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan diperlukannya empat syarat yaitu:

a. Syarat Subyektif

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dilakukan karena persetujuan dari para pihak untuk saling mengikat dengan menyesuaikan kehendak dan keinginan masing-masing, yang menimbulkan akibat hukum sehingga kedua pihak tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

---

<sup>61</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa 1997), hlm. 1.

masing. Kesepakatan menjadi sah jika dibuat dengan kesadaran pihak-pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan pada perjanjian adalah mereka yang secara hukum telah cakap untuk berbuat hukum. Berdasarkan Pasal 1330 yang mengatur tentang orang 7 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 1. 9 orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu<sup>62</sup>.

### b. Syarat Obyektif

#### 1. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud sebagai syarat obyektif untuk sahnya perjanjian yaitu mengenai barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi

---

<sup>62</sup> R. Subekti, Hlm.2

pokok suatu perjanjian. Barang-barang tersebut meski jumlahnya tidak tentu namun dapat dihitung dan ditentukan jenisnya.

#### 1. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berisi jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun dengan demikian adalah sah.

### **E. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang-Piutang**

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang, hak dan kewajiban debitur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak, begitu juga sebaliknya. Kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian hutang-piutang<sup>63</sup>.

#### 1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian Hutang-Piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada

---

<sup>63</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hlm. 29-31

debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian hutang-piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan, pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara)

## 2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian hutang-piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah

diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1763 KUHPerdara.

#### **F. Macam-Macam Hutang-Piutang**

Hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Utang di kelompokkan menjadi dua yaitu<sup>64</sup> :

##### 3. Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar

Adalah Hutang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang dagang
- b. Utang wesel
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak
- f. Utang bunga

---

<sup>64</sup><http://id.scribd.com/doc/72525323/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang-new>  
diakses tanggal 02 juni 2018, jam 10:36

Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada utang jangka pendek ini. Jika hutang jangka pendek/ kewajiban lancar lebih besar dari pada aktiva lancar maka perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berarti perusahaan tidak bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya.

## 2. Hutang Jangka Panjang

Adalah hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun, yang termasuk hutang jangka panjang yaitu :

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang wesel jangka panjang
- c. Hutang hipotik
- d. Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- e. Hutang kredit bank jangka panjang

Hutang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk melunasi hutang.

## **G. Hapusnya Penanggungan Hutang**

Hapusnya penanggungan hutang diatur dalam pasal 1845-1850 KUHPerduta. Di dalam pasal 1845 KUHPerduta disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya, pasal ini menunjuk kepada pasal 1381,1408, 1424, 1420, 1437, 1442, 1574, 1846, 1938, dan 1984 KUHPerduta<sup>65</sup>.

Didalam pasal 1381, ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan; pembaruan hutang; kompensasi hutang; pencampuran hutang; pembebasan utang; musnahnya barang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta disebutkan bahwa ada beberapa cara hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.

---

<sup>65</sup> <http://harryyajaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-perjanjian.html> diakses tanggal 02 juni 2018, jam 10:40

3. Pembaharuan utang (inovatie)
4. Perjumpaan utang (kompensasi)
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan
9. Syarat yang membatalkan.
10. Kedaluwarsa

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menghapuskan hutang-piutang begitu juga dengan hapusnya perikatan dalam perjanjian hutang-piutang. Dengan adanya penjelasan atas aturan tersebut maka diharapkan setiap persoalan hutang-piutang dapat diminimalisir.



### **BAB III**

## **MASYARAKAT PETANI KOPI DAN MUI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DALAM PERSPEKTIF**

### **A. Sejarah Ogan Komering Ulu Selatan**

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan Ibukotanya Muaradua merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir<sup>66</sup>.

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103° 22<sup>I</sup> - 104° 21<sup>I</sup> Bujur Timur dan antara 04°14<sup>I</sup> – 04° 55<sup>I</sup> Lintang Selatan. Kabupaten yang baru resmi terbentuk pada tahun 2004 ini, memiliki luas wilayah 5.493,94 Km<sup>2</sup> atau 549.394 Ha. Dalam ranah administrasi wilayah Kabupaten OKU SELATAN memiliki batas-batas sebagai berikut<sup>67</sup>:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>66</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013

<sup>67</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 terdiri dari 19 kecamatan, 7 Kelurahan dan 252 desa, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Buana Pemaca dengan luas Wilayah 71,452 Ha atau 13,01% dari total luas wilayah kabupaten, sementara itu Kecamatan Kisam Ilir memiliki luas wilayah terkecil diantara kecamatan lainnya dengan luas 13,602 Ha atau hanya 2,48% dari luas total wilayah Kabupaten<sup>68</sup>. Tujuan pemekaran adalah:

4. Mempersingkat rentang kendali (*span of control*) pemerintah, sehingga asas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud.

---

<sup>68</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka Otonomi Daerah secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan efektifitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.
8. Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional<sup>69</sup>.

## **B. Keadaan Masyarakat Petani Kopi Kelurahan Bandar Agung**

Kelurahan Bandar Agung merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari desa Bandar Agung, hasil

---

<sup>69</sup> Okuselatankab.go.id

pemekaran dari desa Banding Agung pada tanggal 25 Oktober 1976 yang kala itu Bandar Agung hanyalah sebuah dusun atau kampung<sup>70</sup>.

Kelurahan Bandar Agung merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai luas wilayah seluas 202,8 Ha. Berdasarkan data yang didapat dari Sekertaris desa kelurahan Bandar Agung letak wilayah Kelurahan Bandar Agung berbatasan pada sebelah selatan Danau Ranau, sebelah utara dari Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung, sebelah barat Desa Sugih waras Kecamatan Banding Agung, sebelah timur Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung. Jarak menuju Kelurahan Bandar Agung dari Ibukota Kabupaten 53 Km, adapun Jarak dari Ibukota Provinsi 360 Km. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Kelurahan Bandar Agung berjumlah 5.073 jiwa. Yang diantaranya laki-laki berjumlah 2.325 jiwa, perempuan berjumlah 2. 748 jiwa, usia 0-17 berjumlah 2.134 jiwa, usia 18-56 berjumlah 2.225 jiwa, usia 56 keatas berjumlah 714 jiwa<sup>71</sup>. Untuk lebih mudah dipahami dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>70</sup> Isbit I Madi, Hasil Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 januari 2018

<sup>71</sup> Buku Profil Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018

Tabel 3.I

Jumlah Penduduk Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu Selatan Tahun 2018

No	Penduduk	Jumlah/ Jiwa
1	Laki-laki	2.325 Jiwa
2	Perempuan	2.748 Jiwa
3	Usia 0-17	2.134 Jiwa
4	Usia 18-56	2.225 Jiwa
5	Usia 56 keatas	417 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>5.073 Jiwa</b>

**Sumber:** Buku Profil Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018

### 1. Perekonomian Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy*. Sementara *economy* itu sendiri bersal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang artinya pengelolaan rumah tangga<sup>72</sup>. Secara ekonomi, berdasarkan letak geografis Kelurahan Bandar Agung merupakan klasifikasi Kelurahan perkotaan dan kategori pemukiman padat penduduk maka dalam hal ini komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung adalah usaha jasa dan perdagangan. Selain usaha jasa dan perdagangan mayoritas terbesar lain mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bandar Agung

---

<sup>72</sup> Zuzmelia dkk, *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi*, Ed.1 Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Hlm.8

berprofesi sebagai petani, karena kesuburan tanah dan kesejukan alam menjadikan profesi pertanian sebagai salah satu usaha yang paling tepat<sup>73</sup>.

Sektor pertanian yang ada pada masyarakat Kecamatan Bandung Agung tidak terkecuali Kelurahan Bandar Agung memiliki sektor pertanian yang beraneka ragam mulai dari pertanian kopi, merica, kakau, padi, pisang, alpukat, jagung serta tanaman lainnya. Namun, yang menjadi salah satu hasil pertanian unggulan dari Kecamatan Bandung Agung adalah kopi karena pada daerah tersebut memiliki cita rasa kopi yang khas dibandingkan dengan kopi yang berasal dari daerah lainnya. Sehingga, wisatawan ataupun pendatang yang berkunjung pada daerah ini membawa kopi bubuk sebagai buah tangan yang dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Dari segi pendapatan dalam hal perekonomian masyarakat Kelurahan Bandar Agung yang berprofesi sebagai petani ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Swasta, Wiraswasta/Pedagang, Buruh Tani, Nelayan, Jasa, Pengrajin, Pekerja

---

<sup>73</sup>Buku Profil Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018

Seni, Pensiunan<sup>74</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

## Keadaan Mata Pencaharian Di Kelurahan Bandar Agung

No	Mata Pencaharian	Jumlah/orang	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	456	10.22
2	TNI/Polri	24	0.50
3	Swasta	1763	40.5
4	Wiraswasta/Pedagang	311	6.97
5	Petani	474	10.63
6	Buruh Tani	31	0.69
7	Nelayan	43	1.96
8	Jasa	412	9.24
9	Pengrajin	20	0.44
10	Pekerja Seni,	6	0.13
11	Pensiunan	304	7.81
12	Lainnya	162	3.63
	<b>Jumlah</b>	<b>2.243</b>	<b>100</b>

**Sumber Data:** Kantor Kelurahan Bandar Agung 09 Januari 2018

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Bandar Agung 40.5% bekerja sebagai swasta dan sebagian besar lainnya sebanyak 10.63% memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurut hasil wawancara dengan salah satu petani kopi hutang-piutang merupakan suatu tradisi yang selalu mereka lakukan setiap menunggu masa panen menurutnya hutang merupakan salah satu penyemangat

<sup>74</sup> Buku Profil Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018

dalam bertani, karena kalau tidak memiliki hutang tidak ada semangat tersendiri dalam mengelola hasil perkebunan<sup>75</sup>.

Dengan adanya hutang petani akan lebih giat untuk mengelola lahan pertanian mereka agar hasil yang mereka peroleh pada masa panen dapat memenuhi hutang yang mereka pinjam serta dapat digunakan untuk keperluan lainnya mengingat hasil panen kopi dapat dipetik dalam jangka waktu satu tahun sekali.

## **2. Keadaan Sosial Masyarakat Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Masyarakat kelurahan Bandar Agung merupakan gabungan dari berbagai macam suku dan budaya. Meski penduduk pribumi merupakan masyarakat suku Ranau. Namun, terdapat masyarakat Transmigrasi yang tinggal dan menetap di Kelurahan Bandar Agung. Sehingga, sampai saat ini terdapat berbagai macam suku yang tinggal secara berdampingan seperti halnya suku Jawa, Sunda, Komering, Semendo, Ogan, Padang, Batak, Aji dan Daya<sup>76</sup>. Meski demikian mereka mampu saling menghargai dan saling menghormati adat dan tradisi masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat pada saat terdapat beberapa

---

<sup>75</sup> Selamet Riyadi, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, jam 17:42

<sup>76</sup> Data Kantor Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018

kegiatan masyarakat mereka tetap saling membantu satu dengan yang lainnya, meski berbeda dalam hal budaya namun kekompakan mereka tetap terjalin dengan baik.

Datangnya masyarakat Transmigrasi yang mayoritas berasal dari pulau Jawa, sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap budaya dan kebiasaan yang mereka bawa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian dan tradisi yang ada pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung. Khususnya pada tradisi hutang-piutang petani kopi yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi Kelurahan Bandar Agung yang menetap pada wilayah tersebut.

Menurut keterangan petani kopi yang melakukan tradisi hutang-piutang di Kelurahan Bandar Agung, tradisi ini sudah dilakukan sejak lama sejak dimulainya perkebunan kopi itu dibuka dan dijadikan perkebunan kopi. Namun, karena hal ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi sampai bertahun-tahun lamanya Toke yang melakukan transaksi semacam ini berbeda-beda. Namun, pada prinsipnya sistem yang digunakan tetap sama<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Selamet Riyadi, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, jam 17:42

### **3. Keadaan Pendidikan Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Pendidikan merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama<sup>78</sup>. Dengan ilmu pengetahuan tersebut maka kepribadian akan terbentuk dengan baik, serta apa-apa yang diinginkan dan cita-cita yang dikehendaki akan mudah dicapai.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari lulusan pendidikan yang telah dicapai. Tercatat bahwa terdapat 373 Orang telah lulus Taman Kanak-Kanak, 500 Orang lulus Sekolah Dasar, 1.981 lulus SMP/ sederajat, 1.401 Orang telah lulus SMA/ sederajat, 742 Orang lulusan Akademi/D1-D3, 506 Orang lulusan Sarjana S1, 26 Orang sarjana S2 serta 83 Orang lulusan pendidikan Khusus. Keadaan pendidikan Kelurahan Bandar Agung sudah cukup maju, hal ini dapat dilihat dengan adanya prasarana pendidikan mulai dari PAUD (pendidikan anak usia dini), TK (taman kanak-kanak), SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama).

---

<sup>78</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 104.

Tujuan penulisan data sarana pendidikan tersebut adalah untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan masyarakat Kelurahan Bandar Agung, serta tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat Bandar Agung. Dengan demikian dapat diketahui latar belakang masyarakat Kelurahan Bandar Agung melakukan hutang-piutang, karena tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perekonomian dari masyarakat tersebut yang berpengaruh langsung pada tradisi hutang-piutang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bandar Agung tersebut.

#### **4. Keberagamaan Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekretaris kelurahan bandar Agung bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Bandar Agung memeluk Agama Islam yang berjumlah 5040 orang, Kristen Katolik dan Kristen Protestan berjumlah 25 orang, dan Hindu berjumlah 8 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Penganut Agama Di Kelurahan Bandar Agung

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah/ orang</b>	<b>Persentase</b>
1	Islam	5042	98.46

2	Kristen	25	1.26
3	Hindu	6	0.28
	<b>Jumlah</b>	<b>5073</b>	<b>100</b>

**Sumber Data:** Kantor Kelurahan Bandar Agung 15 Januari 2018

Dalam meningkatkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam di Kelurahan Bandar Agung dilakukan pengajian rutin mingguan oleh ibu-ibu dengan mendatangkan Ustad atau penceramah sebagai guru mereka, hal ini dilakukan untuk menambah ilmu dan wawasan mereka mengenai ajaran Agama Islam. Untuk anak-anak dan remaja ada TPA yang rutin dilakukan pada sore hari setelah pulang sekolah.

Hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, hutang-piutang merupakan suatu kegiatan tolong-menolong sedangkan dalam Islam tolong-menolong merupakan kegiatan yang mulia di sisi Allah, namun dalam hal ini hutang-piutang yang terjadi di Kelurahan Bandar Agung cenderung memberikan keuntungan pada pemberikan piutang dan merugikan pihak yang berhutang dikarenakan akad bersyarat yang diberikan oleh *Toke*. Yang demikian itu timbul karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum Islam serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Tabel 3.4

## Rumah Peribadatan Kelurahan Bandar Agung

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11
2	Kristen	0
3	Hindu	0
	<b>Jumlah</b>	11

**Sumber Data:** Kantor Kelurahan Bandar Agung

Sarana peribadatan Kelurahan Bandar Agung berjumlah 11 buah, semua tempat peribadatan Agama Islam karena mayoritas masyarakat Kelurahan Bandar Agung beragama Islam, bahkan tercatat ada 99 % Masyarakat yang memeluk agama Islam sedangkan untuk non Islam hanya ada 1 % saja. Untuk sarana peribadatan non muslim masyarakat Kelurahan Bandar Agung berpusat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tepatnya di Muaradua.

### C. MUI Ogan Komering Ulu Selatan

#### 1. Sejarah MUI Ogan Komering Ulu Selatan

Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan istilah MUI terdiri dari tiga suku kata. Majelis yakni wadah atau perkumpulan, Ulama memiliki makna orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau

mengetahui akibat sesuatu<sup>79</sup>. Majelis ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan *cendekiawan* muslim yang kehadirannya bertujuan untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *Ukhuah Islamiyah* dan *Ukhuah Insaniyah*, demi untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Upaya menjalankan fungsi tersebut, MUI melakukan upaya pendekatan yang proaktif, responsive dan reventif terhadap berbagai problem-problem itu sendiri. Dengan demikian problem tersebut dapat diatasi, untk tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat khususnya umat Islam<sup>80</sup>.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat. Yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul

---

<sup>79</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi luhah wal Adab wal Ulum*, Beirut, Al-Maktabah al-katulikiyah, Hlm, 527

<sup>80</sup> Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, (Jakarta: FORMAS, 2015) Hlm, 15

Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh peroranga<sup>81</sup>.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah *Piagam Berdirinya MUI*, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk<sup>82</sup>:

---

<sup>81</sup> mui.or.id. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 18 Januari 2018.

<sup>82</sup> "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat". *Republika Online*. Diakses tanggal 18 Januari 2018

- b. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
- c. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
- e. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-

organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi<sup>83</sup>.

Dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta

---

<sup>83</sup> *mui.or.id*, Tahun 2018

tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Adapun sejarah MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibentuk pada tahun 2005 pada awal pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dibentuknya MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karna sesuai pada kebutuhan. Ketika suatu daerah telah mekar menjadi sebuah Kabupaten maka, harus ada pengurus MUI yang berada di Kabupaten. Awal terbentuknya MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ketika pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian para tokoh melalui restu bapak Bupati periode pertama yang pada saat itu dipimpin oleh Muhtadin Sera'i sesuai pada *jugdis* yang ada<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> KH Ali Fuad, wawancara pada 2 September 2017

Struktural kepemimpinan MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengalami tiga kali perubahan dengan masa kepengurusan yang sudah mencapai dua belas tahun. Masa Khidmat kepengurusan MUI dilakukan selama lima tahun, itupun kalau tidak ada masalah-masalah seperti mengundurkan diri dan meninggal dunia. Apabila terjadi suatu permasalahan maka akan dilakukan musyawarah luar biasa.

## 2. Kelembagaan MUI Ogan Komering Ulu Selatan

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 juli 1975 di Jakarta. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam. Sepeti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya<sup>85</sup>. Adapun kelembagaan MUI berfungsi<sup>86</sup>:

---

<sup>85</sup> Mui.or.id

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ma* dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ma* dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuah Islamiyah*.
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Tujuan dari Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang di ridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha<sup>87</sup>:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam *Amar ma'ruf nahi munkar* untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi oleh Allah SWT.

---

2018 <sup>86</sup> Pasal 4 Anggaran Dasar MUI 25 Maret 2012, diakses tanggal 18 Januari

<sup>87</sup> Pasal 4 Anggaran Dasar MUI 25 Maret 2012

- c. Merumuskan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.
- d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang di ridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
- f. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
- g. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi

Dalam mencapai tujuan dan usaha yang telah dilakukan, terdapat kepengurusan yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya: MUI Pusat, MUI Provinsi/daerah, MUI Kabupaten/Kota. Yang telah

dibentuk dengan struktural kegiatan dengan membentuk komisi-komisi sebagai berikut<sup>88</sup>:

- a. Komisi fatwa;
- b. Komisi Ukhuah Islamiyah;
- c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam;
- d. Komisi pendidikan (*Tarbiyah*) dan Pembinaan Seni Budaya Islam;
- e. Komisi Pengkajian dan Penelitian
- f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
- g. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga;
- h. Komisi Informatika dan Media Massa;
- i. Komisi Kerukunan Ummat Beragama;
- j. Komisi Hubungan Luar Negeri;
- k. Dan yang dianggap perlu

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa fungsi dan tujuan dari dibentuknya kelembagaan MUI. Dengan secara langsung dibentuk beberapa struktural kepengurusan dengan berbagai bidang komisi. Adapun MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

---

<sup>88</sup> Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga MUI 25 maret 2012, diakses tanggal 8 Januari 2018.

adalah MUI yang berpusat pada Kabupaten sebagaimana susunan dan personalia dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masa Khidmat 2016-2021 terdiri dari:

- a. Dewan pertimbangan yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
- b. Sekretaris
- c. Dewan Pimpinan Harian yang terdiri dari: Ketua umum, Wakil Ketua Umum, Ketua 1, Ketua II, Ketua III, Ketua IV
- d. Sekretaris Umum yang terdiri dari: Sekretaris 1, Sekretaris II, Sekretaris III, Sekretaris IV
- e. Bendahara Umum yang terdiri dari: Bendahara 1, Bendahara II, Bendahara III
- f. Komisi-Komisi yang terdiri dari: Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Ukhuah Islamiyah dan Kerukunan Umat, Komisi Pendidikan dan Pengkajian, Komisi Ekonomi Umat, Komisi Informatika/Media, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan serta Komisi Pemberdayaan perempuan, keluarga dan remaja.

Untuk mengetahui pembagian struktural kepengurusan MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut maka dapat dilihat pada lampiran.

### 3. Produk Fatwa MUI Ogan Komering Ulu Selatan

Fatwa berasal dari bahasa Arab فتوى (*fatwa*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”. “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *Ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia

guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia<sup>89</sup>.

Pada MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum pernah mengeluarkan fatwa karena fatwa itu ketika sudah dikeluarkan oleh pengurus MUI pusat, secara otomatis fatwa tersebut turun ke bawah, ketika ingin memfatwakan tidak boleh bertentangan dengan fatwa yang telah difatwakan terlebih dahulu oleh pengurus MUI pusat. Mengenai permasalahan tradisi hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bandar Agung merujuk fatwa yang berhubungan dengan riba<sup>90</sup>.

Ketetapan fatwa MUI tentang Bunga (*interest/faidah*) dikelompokkan menjadi tiga, tentang pengertian bunga riba, tentang hukum bunga (*interest*), dan tentang ketentuan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam diktum fatwa MUI tentang bunga ini disebutkan bahwa yang dimaksud bunga (*interesert/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,

---

<sup>89</sup> Rachamad Taufik Hidayat dkk, *Ahlak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000) hlm.8

<sup>90</sup> Ali Fuad, wawancara pada tanggal 2 september 2017 jam 14:37

diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase<sup>91</sup>.

Sedangkan riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dipejanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah*. sebagaimana MUI menegaskan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini merupakan salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu<sup>92</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa MUI telah mengatur permasalahan hutang-piutang sebagaimana dikeluarkannya fatwa tentang bunga (*interest*) yang menjelaskan bahwa (*interesert/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan/hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa

---

<sup>91</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa*, (Jakarta: Erlangga, 2016) Hlm. 249

<sup>92</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, hlm 250

hukum hutang-piutang tersebut dapat merujuk pada fatwa MUI yang telah difatwakan oleh MUI pusat.



## **BAB IV**

# **PANDANGAN KOMISI FATWA ULAMA MUI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG PIUTANG MASYARAKAT KELURAHAN BANDAR AGUNG**

### **A. Tradisi Hutang Piutang Masyarakat Kelurahan Bandar Agung**

Hasil observasi dan wawancara diketahui proses tradisi yang dilakukan oleh petani kopi pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung merupakan tradisi hutang yang dilakukan dengan sistem pembayaran hasil panen kopi yang diberikan kepada *Toke* sebagai pihak yang memberikan piutang. Diketahui bahwa kasus hutang-piutang ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya mengikatkan diri terhadap *Toke* dengan hasil panen kopi pada masa panen yang akan diperoleh dalam jangka waktu satu tahun sekali.

Atas hal tersebut hampir 90% perekonomian petani kopi sulit untuk mengalami peningkatan, karena penghasilan yang didapat hanya cukup untuk melunasi hutang dan mencukupi kebutuhannya selama

beberapa bulan kedepan. Bahkan jika hasil musim panen mengalami penurunan maka untuk mencukupi pelunasan hutang saja belum terpenuhi. Proses tradisi berdasarkan hasil wawancara dideskripsikan sebagai berikut<sup>93</sup>:

*Pertama*, terdapat akad perjanjian lisan yang dilakukan antara petani kopi dan Toke. Bentuk perjanjian tersebut adalah Toke memberikan sejumlah pinjaman kepada petani dengan syarat petani harus memberikan hasil panen kopi kepada toke sebagai orang yang memberikan hutang. *Kedua*, Harga beli yang diberikan pada petani kopi yang berhutang dengan yang tidak berhutang tidak sama, karena terdapat perselisihan harga mulai dari 500-1.000 Rupiah. *Ketiga*, Jika terjadi *wanprestasi* (Ingkar janji) sebagaimana pada akad perjanjian oleh salah satu pihak, tidak ada sanksi yang tegas terhadap hal tersebut. Namun, apabila petani kopi tidak mampu membayar hutang terhadap *Toke* dalam masa panen maka bagi petani yang memiliki hutang yang cukup besar dikenakan bunga mulai dari 2-7% yang besarnya tergantung pada Toke. Dan masa pembayarannya dilakukan sampai pada panen berikutnya.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara petani kopi pada tanggal 27 Desember sampai 04 Januari

Dari keterangan permasalahan yang di dapat di telaah lebih lanjut dan mendapatkan beberapa data dari tujuh responden dan dari permasalahan ini diambil dengan pertanyaan-pertanyaan tentang hutang-piutang. Pertanyaan yang diwalai dengan apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hutang piutang, responden pada umumnya menjawab hutang piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Arti Hutang Piutang Menurut Masyarakat Kelurahan Bandar Agung

No	Arti Hutang-Piutang	Jumlah/Orang	Persentase
1	Hutang-piutang adalah pinjaman yang dilakukan dengan meminjam sejumlah uang atau barang yang kemudian dibayar dalam jangka waktu tertentu.	1	14,3
2	Hutang-piutang adalah meminjam sejumlah uang kepada Toke pada saat kesulitan ekonomi kemudian dibayar dengan hasil panen kopi	6	85,7
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut Suryani hutang-piutang adalah pinjaman yang dilakukan dengan meminjam sejumlah uang atau barang yang kemudian dibayar dalam

jangka waktu tertentu misalnya pada saat musim panen kopi. Sedangkan enam responden lainnya yaitu Selamat Riyadi, Mustakim, Supati, Suratno, Sidi dan Katiman mendefinisikan hal yang telah keluar dari fokus pertanyaan peneliti. Karena hal yang mereka deskripsikan tentang hutang-piutang hanya sebatas transaksi peminjaman yang biasa mereka lakukan dengan Toke.

Supyati menyatakan bahwa hutang adalah *“hutang tempat bos, utang duit mbayar njual kopi kalok sudah nerima uang dipotong utang”*<sup>94</sup>. Begitu juga Suratno menyatakan bahwa hutang adalah *kita hutang itu diwaktu musim peceklik nggak ada uang kita taunya ngutang sama bos untuk makan perharinya*<sup>95</sup>.

Terjadinya tradisi hutang-piutang yang ada di masyarakat Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah terjadi hingga saat ini tentu terdapat latar belakang yang menyebabkan hal tersebut tetap berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dalam hal ini diajukan pertanyaan tentang apa yang melatar belakanginya Bapak/Ibu melakukan

---

<sup>94</sup> Artinya adalah petani meminjam sejumlah uang kepada Toke kemudian apabila sudah menerima hasil penjualan kopi akan dipotong dengan sejumlah hutang yang dipinjamkan. (Supyati, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 11;51)

<sup>95</sup> Arti yang dapat disimpulkan dari keterangan tersebut bahwa Hutang-piutang adalah meminjam sejumlah uang kepada Toke pada saat kesulitan ekonomi kemudian dibayar dengan hasil panen kopi (Suratno, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 16;31)

hutang-piutang dengan Toke kopi. Maka dari pertanyaan tersebut terdapat beberapa penjelasan yang menerangkan tentang latar belakang petani kopi melakukan tradisi hutang-piutang yang masih berlangsung sampai sekarang sebagaimana yang dijelaskan berikut ini<sup>96</sup>:

1. Karena tidak adanya pekerjaan harian atau pekerjaan lain yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sebelum masa panen kopi
2. Karena penghasilan kebun kopi itu tahunan dengan begitu Toke kopi adalah satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan dengan cara berhutang. Sedangkan apabila melakukan pinjaman terhadap orang lain belum tentu diberikan pinjaman
3. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap harinya. Seperti biaya mengurus perkebunan, belanja kebutuhan sandang dan pangan, serta untuk modal berkebun selama menunggu masa panen kopi

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang melatar belakangi melakukan hutang-piutang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya mulai dari mengurus kebun sampai pada kebutuhan sandang dan pangan. Sebagaimana disampaikan oleh

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018

Supyati latar belakang yang membuatnya berhutang adalah “*untuk biaya ngurus kebon, belanja, untuk makan, untuk mbeli obat rumput dan untuk modal berkebun*”<sup>97</sup>. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Suryani, Mustakim dan Suratno mereka mengemukakan latar belakang yang sama.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Selamat Riyadi ia menyebutkan bahwa: “*seng melatar belakangi utang-piutang ki yo kui mau khusus kebon Ujung Rembun istilahe ki kan harian lain gak ada gak eneng, nek ape kerjo nggone si A jugo kan bayare juga kan musim dadi kui mau yo harus utang karo bos, karena nek hasil kopi ki kan hasile taunan*”<sup>98</sup>.

Sedangkan menurut responden lainnya menyebutkan bahwa latar belakang melakukan hutang-piutang adalah “*penghasilannya kan*

---

<sup>97</sup>Artinya latar belakang hutang-piutang yang dilakukan oleh Supati kepada Toke adalah untuk biaya pengurusan perkebunan kopi, seperti membeli racum rumput dan kebutuhan perawatan kebun lainnya. Selain itu juga hutang-piutang ini bertujuan memenuhi kebutuhan hidup seperti belanja kebutuhan sandang dan pangan setiap harinya (Supyati, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 11;51)

<sup>98</sup>Artinya adalah yang melatar belakangi petani kopi khususnya yang berkebun di daerah Ujung Rembun melakukan hutang-piutang karena tidak adanya pekerjaan harian yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sebelum masa panen kopi. Walaupun ada pekerjaan juga dibayar dengan sistem musiman yaitu menunggu masa panen kopi baru dibayar berupa upah. Jadi dari hal tersebut petani harus meminjam kepada Toke karena penghasilan yang didapat adalah penghasilan tahunan. (Selamat Riyadi, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, jam 17;42)

*taunan, kalo hutang sama orang lain kan belum tentu dikasih, kalo bos kan nyaurnya itu bisa ditempo kalo udah panen baru nyaur*<sup>99</sup>.

Beberapa hal yang perlu dipahami dari keterangan tersebut adalah: *pertama*, petani kopi tidak memiliki pemasukan lain selain dari hasil panen yang mereka tunggu dalam jangka waktu satu tahun sekali, tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan karena walaupun ada pekerjaan lain mereka harus menerima upah pada masa panen juga. *Kedua*, keterbatasan lembaga simpan pinjam yang ada di daerah tersebut membuat petani kopi memilih Toke sebagai pihak yang mampu menolong kebutuhan ekonomi mereka. *Ketiga*, dalam pengelolaan perkebunan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan demi hasil yang maksimal, kebutuhan makan untuk biaya hidup, sehingga hal inilah yang membuat para petani melakukan hutang-piutang kepada Toke sebagai pihak yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya selama menunggu masa panen.

Dalam melakukan tradisi hutang-piutang tersebut tentu terdapat keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Untuk mendapatkan

---

<sup>99</sup> Dari penjelasan tersebut artinya adalah karena penghasilan petani kopi itu adalah tahunan, yang didapat dalam jangka waktu satu tahun sekali. Maka, kalau hutang dengan orang lain belum tentu diberi pinjaman. Namun, kalau hutang dengan bos (Toke kopi) pasti diberikan pinjaman. Kemudian hutang tersebut dapat dibayar dalam tempo waktu yang lama yaitu pada waktu panen kopi baru dibayar. (Sidi, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, Jam 11;23)

jawaban atas pertanyaan tersebut maka telah dilakukan wawancara yang dimulai sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018 dari hasil wawancara tersebut dalam hal keuntungan seluruh responden menyatakan kesimpulan yang sama.

Sebagaimana keterangan dari salah satu responden, bahwa Katiman sebagai salah satu petani kopi yang berhutang mengatakan bahwa *“keuntungannya itu diwaktu petani kopi lagi krisis peceklik keuntungannya itu ado yang minjami dan nolongi tapi dibayarnya itu sama hasil kopi”*<sup>100</sup>. Adapun kerugiannya terdapat beberapa keterangan yang dijelaskan oleh petani sebagaimana berikut<sup>101</sup>:

1. Ketika memasuki musim panen tidak bisa mencari harga tertinggi di pasaran, karena hanya dapat melakukan penjualan pada Toke yang telah memberikan jasa berupa hutang pada saat sedang kesulitan ekonomi
2. Merasa dirugikan karena dengan adanya hutang petani kopi tidak bisa menjual hasil panen kepada pihak lain yang memberikan harga beli lebih tinggi. Karena petani sudah memiliki hutang

---

<sup>100</sup>Maksud penjelasan tersebut adalah keuntungan yang didapat oleh petani kopi saat krisis ekonomi ada pihak yang mau untuk meminjamkan dan memberikan bantuan, namun pembayarannya menggunakan hasil panen kopi, karena Toke itu hanya mengharapkan biji kopi yang dihasilkan oleh petani. (Katiman, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, jam 20;24)

<sup>101</sup> Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018

kepada Toke maka mau tidak mau harus memberikan hasil panen sepenuhnya pada Toke. Kemudian perselisihan harga itu berkisar Rp.500. Jika toke lain membeli dengan harga Rp 10.000 maka Toke membeli dengan jumlah harga Rp.9.500. Perbedaan harga beli antara petani kopi yang berhutang dengan yang tidak berhutang. Kalau yang tidak memiliki hutang dibeli dengan harga Rp.20.000 per KG maka kepada petani kopi yang berhutang dibeli dengan harga Rp.19.000

Penjelasan tersebut diambil berdasarkan keterangan beberapa responden diantaranya menurut keterangan Supyati kerugian yang ia rasakan saat melakukan tradisi hutang-piutang adalah: *“kalo utang di Toke nggak bisa cari harga tinggi kalok jual kopi, harus nurut apa kata Toke sebab, saya sudah diutang untuk ngurus kebon, untuk makan”*<sup>102</sup>.

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Mustakim dan Selamat Riyadi. Sedangkan menurut keterangan dari Suryani bahwa: *“mengenai kerugian kalo dipikir mau rugi ya rugi tapi karna kita sudah boleh meminjam itu tadi ya nggak rugi sih, tapi kalo kebanyakan*

---

<sup>102</sup> Dari keterangannya dapat diratikan bahwa kerugian yang dirasakan adalah ketika petani kopi memasuki musim panen, tidak bisa mencari harga tertinggi di pasaran. Karena harus menyetorkan hasil panennya ke Toke yang telah memberikan ia pinjaman, dan harus menuruti berapapun jumlah harga yang diberikan oleh Toke tersebut. Karena ia merasa telah dibantu dengan pinjaman yang diberikan untuk perawatan kebun dan kebutuhan makan sehari-hari. (Supyati, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 11;51)

*itu dengan harga kalo orang yang nggak ada utang itu bisa Rp.20.000 per kilo kita diambil Rp. 19.000<sup>103</sup>”.*

Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa responden tersebut, terdapat keterangan lain yang diberikan oleh Suratno ia menyebutkan:

“Kerugiannya yaitu kalo kita nggak punya utang kan kita bisa jual kopi bisa pilih yang mana yang tinggi, tapi kalo kita utang sama Toke kan mau nggak mau kita setor kesitu. Ada selisih sedikitlah sama bos lain. Misalnya di bos lain Rp 10.000 di bos kita Rp. 9. 500 cuman itu nggak jadi beban buat kita karena sudah ditolong waktu peceklik<sup>104</sup>”.

Berdasarkan olah data dari wawancara dengan beberapa responden tersebut dapat disimpulkan bahwa petani kopi merasakan kerugian atas harga yang diberikan oleh Toke kepada petani yang tidak sama dari harga pasaran pada umumnya. Harga yang diperoleh oleh

---

<sup>103</sup>Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Suryani sebenarnya merasakan rugi namun, karena ia sudah merasa tertolong dengan peminjaman yang diberikan oleh Toke, maka hal tersebut tidak dianggap merugikan. Tapi, kerugian lain yang dirasakannya adalah ketika terdapat perselisihan harga antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang. Jika petani yang memiliki hutang itu bisa mendapatkan harga Rp 20.000, sedangkan petani yang bergutang hanya mendapatkan harga Rp 19.000. (Suryani, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, Jam: 18;31)

<sup>104</sup> Dari penyampaian tersebut dapat diartikan bahwa petani merasa dirugikan dengan adanya hutang petani kopi tidak bisa menjual hasil panen kepada pihak lain yang memberikan harga beli lebih tinggi. Karena kita sudah memiliki hutang kepada Toke maka mau tidak mau harus memberikan hasil panen sepenuhnya pada Toke. Kemudian perselisihan harga itu berkisar Rp.500. Jika toke lain membeli dengan harga Rp 10.000 maka Toke membeli dengan jumlah harga Rp.9.500. Hal tersebut dianggapnya bukan sebagai beban, karena telah merasa tertolong saat petani mengalami kesulitan ekonomi. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Katiman, bahwa perselisihan harga itu terjadi ketika penjualan panen kopi. (Suratno, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 16;31)

petani kopi yang berhutang terdapat perselisihan harga mulai dari Rp.500- Rp.1.000/Kg. Atas dasar jasa yang diberikan oleh Toke terhadap petani pada masa kesulitan ekonomi menjadikan petani harus menerima berapapun jumlah harga yang di berikan oleh Toke, petani juga tidak bisa pindah ke lain tempat untuk mencari harga tertinggi.

Dalam penyelesaian perjanjian lisan yang dilakukan pada praktek tradisi tersebut didapatkan jawaban yang sama antara responden yang satu dengan lainnya, apabila terjadi Wanprestasi atau ingkar janji antara salah satu pihak maka tidak ada sanksi hukum yang tegas terhadap perjanjian lisan yang dilakukan, baik itu hukum positif maupun hukum adat.

Menurut Suryani Jika toke melakukan ingkar janji terhadap petani maka petani akan berpindah pada Toke lainnya yang mau memberikan hutang sebelum masa panen kopi. Begitu juga dengan petani yang tidak memberikan hasil panen, jika hal tersebut dilakukan satu atau dua kali masih ada pemakluman dari toke dan tidak diselesaikan secara hukum. Karena pemenuhan hutang masih bisa dilakukan pada masa panen berikutnya jika panen pada tahun ini tidak dapat menutupi hutang pada Toke<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Suryani, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, Jam: 18;31

Dalam kompilasi hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan antara petani kopi dan Toke merupakan salah satu dari bentuk perjanjian lisan, yang merupakan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Karena perjanjian tersebut bukan perjanjian tertulis maka tidak terdapat bukti akurat yang dapat dipertanggung jawabkan pada hukum positif di Indonesia jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hasil dari wawancara tersebut telah dijelaskan mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi. Namun, terdapat penjelasan lanjutan dari petani kopi mengenai penundaan pembayaran hutang. Mustakim menjelaskan tentang hutang piutang yang tidak terselesaikan oleh petani pada masa panen kopi sebagai mana dijelaskan: *“bahwa hutang-piutang tersebut tergantung dari posisi kita ngutang, kalo kita banyak ada persennya. Kalo hutangnya banyak ada bunga berapa persen kalo buat makan nggak. Jumlah persennya sesuai kesepakatan paling 1-2%”*<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Maksud dari penjelasan tersebut adalah apabila hutang petani kopi itu dalam jumlah yang banyak, maka akan dikenakan bunga sebanyak 1-2% dari jumlah hutang yang dipinjam. Namun, apabila hutang yang dipinjam sedikit maka tidak dikenakan bunga. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Suratno menurut penjelasan yang didapat dari hasil wawancara bahwa Suratno menjelaskan: “kalo hutang kita itu besar belum mampu mbayar mungkin ada sedikit bunganya kalo

Sedangkan Selamat Riyadi dari hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

“eneng juga sing bos sing modele sistem bunga enek iku juga kabeh tergantung bos emang bener eneng juga seng ngomong utang Rp.10.000.000 musim iki gak bisa mbayar musim depan di kenengei bunga eneng, telung persen eneng, bahkan eneng seng tujuh persen soale bos iki juga perputarane nggak mutlak duwite dekne dewe kadang ko bos se men<sup>107</sup> .

Hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi hutang-piutang yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung merupakan bentuk tradisi hutang yang mengandung bunga. Besaran bunga yang ditetapkan oleh Toke terhadap petani kopi mulai dari 1-7% dari jumlah hutang. Hal tersebut tergantung pada Toke sebagai pemberi hutang, alasan diberikannya bunga atas pinjaman tersebut adalah Toke memiliki perputaran modal yang ia pinjam pada pihak ketiga yaitu tempat penyetoran barang dagangan Toke tersebut.

---

sampe puluhan juta itu mungkin ada bunganya”(Mustakim, wawancara pada tanggal 27 Desember 2017, jam 16;24)


<sup>107</sup> Sebagai informan ia menyebutkan bahwa bagi petani kopi yang memiliki jumlah hutang yang cukup banyak akan dikenakan bunga yang menurut Selamat Riyadi besaran bunga tersebut tergantung pada Toke yang memberikan hutang berkisar tiga sampai tujuh persen dari jumlah hutang yang dipinjam. Karena Toke juga memiliki perputaran modal yang ia pinjam pada pihak ketiga yaitu tempat penyetoran barang dagangan Toke tersebut. (Selamat Riyadi, wawancara pada tanggal 04 Januari 2018, jam 17;42)

**B. Pandangan Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terhadap Tradisi  
Hutang Piutang Petani Kopi dan Toke di Kelurahan Bandar  
Agung**

Berdasarkan hasil wawancara kepada tujuh responden petani atas tradisi hutang-piutang yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung yang dilakukan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018 maka ditemukan hasil wawancara yang menjadi permasalahan pada tradisi hutang tersebut yang perlu dikaji lebih lanjut oleh MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk mempermudah analisis hukum terhadap tradisi tersebut maka telah diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1

Hasil Wawancara Dari Praktek Tradisi Hutang-Piutang Kelurahan  
Bandar Agung



**Sumber:** Hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018

Dari hasil pemahaman tradisi hutang-piutang yang terjadi di Kelurahan Bandar Agung maka dari hal ini perlu ditelaah lebih lanjut mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Pertanyaan yang diawali dengan Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi hutang-piutang pada masyarakat petani kopi kelurahan Bandar Agung, atas pertanyaan tersebut dari hasil wawancara ditemukan jawaban atas ketidak tahuan MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap praktek tradisi tersebut, atas latar belakang sebagai berikut<sup>108</sup>:

1. karena daerah tersebut jauh dari domisili MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. karena jarak serta informasi yang tidak tersampaikan pada MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. karena khusus pada lingkungan tempat tinggalnya tradisi tersebut sudah dihapuskan

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan jawaban responden MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan menyatakan tidak mengetahui tradisi hutang yang dilakukan di Kelurahan Bandar Agung. Atas keterangan tersebut dapat diketahui latar belakang tradisi hutang-piutang yang ada pada masyarakat Bandar Agung yang terus

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara pada tanggal 07 Januari sampai 09 Januari 2018

berkembang hingga saat ini, karena belum adanya pengawasan atau sosialisasi secara langsung oleh tokoh ulama yang ada di lingkungan tersebut. Seperti MUI kabupaten serta tokoh Agama lainnya, sehingga pemahaman hukum terhadap tradisi yang dilakukan tidak tersampaikan pada masyarakat yang melakukan tradisi tersebut.

pandangan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan melanggar ketentuan hukum Islam atau tidak maka terdapat beberapa pendapat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Hasil Wawancara Keterangan Mui Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terhadap Ketentuan Hukum Akad Perjanjian Dalam Tradisi Hutang-Piutang Di Kelurahan Bandar Agung

No	Keterangan	Jumlah/Orang	Peresentase
1	Akad hutang-piutang apabila itu merupakan suatu perjanjian secara hukum asalnya tidak boleh. Namun, karena sudah menjadi suatu kebiasaan jika tidak dilakukan hal tersebut maka petani akan menjual kopi ke Toke lain maka diperbolehkan karena toke tersebut telah menanamkan jasa kepada petani. Tapi hal tersebut bukan atas dasar unsur	1	25

	keterpaksaan dari petani dengan membayar hutang dari hasil panen kopi.		
2	Akad tersebut diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah pengabilan manfaat dari akad tersebut. Karena akad yang demikian termasuk bentuk akad yang mengandung unsur riba.	1	25
3	Akad tersebut merupakan salah satu dari bentuk akad yang <i>riba</i> .	2	50
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil wawancara pada tanggal 07 Januari sampai 09 Januari 2018

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyatakan bahwa akad dalam perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Kelurahan Bandar Agung merupakan salah satu bentuk akad yang tidak diperbolehkan karena akad tersebut merupakan akad didalamnya mengandung unsur riba. Sedangkan riba adalah suatu perbuatan yang harus sangat dihindari.

Sedangkan pendapat terdapatnya unsur riba dalam akad perjanjian tersebut selaras dengan pendapat ulama' Hanafiah, sebagaimana dinyatakan bahwa setiap hutang yang menarik manfaat adalah haram jika disyaratkan. Namun jika manfaat itu tidak

disyaratkan dan tidak diketahui maka hal tersebut tidak dilarang. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada *muqrid*, jika disyaratkan maka dilarang. Sebaliknya ketika tidak ada syarat, maka pemberian hadiah itu tidak dilarang<sup>109</sup>.

Beberapa pendapat diatas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menjelaskan bahwa praktek tradisi hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat petani kopi dan *Toke* merupakan praktek tradisi yang mengandung unsur riba. Sedangkan keragu-raguan yang dikemukakan dalam pendapat pertama tentang keharaman praktek tradisi atas alasan tertentu, peneliti menyimpulkan hal tersebut terdapat kekeliruan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat Dalam Islam, bagaimana riba dilarang itu sudah jelas, hal ini telah disampaikan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ

<sup>109</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm.3793

وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
 وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ 110

Surah Al-baqarah pada ayat 278 menjelaskan tentang perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa dalam ayat tersebut Allah mengatakan “jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya maka kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Sedangkan ayat selanjutnya 279 merupakan penegasan terakhir dari Allah kepada pemakan riba. Berupa ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan RasulNya<sup>111</sup>.

---

<sup>110</sup> 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

<sup>111</sup> Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol.1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), Hlm.481

Pada dasarnya hukum tradisi hutang yang ada pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung atas akad *riba*. Namun, terdapat permasalahan lain yaitu apabila petani kopi tidak mampu melunasi hutang terhadap *Toke* dalam masa panen kopi maka bagi petani yang memiliki hutang yang cukup besar dikenakan bunga mulai dari 2-7% yang besarnya tergantung pada *Toke*. Dan masa pembayarannya dilakukan sampai pada panen berikutnya. Maka Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyatakan hal tersebut adalah *riba*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut ini:

كُلُّ قَوْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا<sup>112</sup>

Menurut ulama' Malikiyah, haram mengambil manfaat dari harta *muqtarid* karena hal tersebut adalah *riba*. Seperti menunggang kuda dirumahnya dan makan dirumahnya atas sebab dia (*muqtarid*) memiliki hutang. Jika pengambilan manfaat itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian juga haram hukumnya hadiah yang diberikan oleh *muqtarid*

---

<sup>112</sup>"Semua bentuk *qirad* (hutang-piutang) yang membuahkan bunga adalah *riba*"

kepada *muqrid* dengan maksud menunda pembayaran hutang<sup>113</sup>.

Sedangkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>114</sup>

Menurut Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah telah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Riba yang dulu dimakan sebelum turunnya ayat ini, apabila pelakunya bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah SWT. sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Dari beberapa permasalahan dalam tradisi hutang-piutang tersebut upaya yang dilakukan oleh komisi fatwa dalam meminimalisir tradisi hutang-piutang adalah sebagai berikut<sup>115</sup>:

---

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, Hlm.194

<sup>114</sup> Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

<sup>115</sup> Hasil wawancara pada tanggal 07 Januari sampai 09 Januari 2018

1. Menyampaikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu seperti pertemuan pada majelis-majelis, yang selanjutnya akan diadakan musyawarah dengan MUI Kabupaten tentang akad yang terjadi di Kelurahan Bandar Agung. Setelah adanya musyawarah ini maka MUI akan mengadakan himbauan dan ditindak lanjuti.
2. Memberikan pengertian kepada masyarakat Kelurahan Bandar Agung bahwa akad semacam ini adalah akad yang mengandung riba.
3. Apabila ketua meminta untuk ditindak lanjuti maka akan diadakan musyawarah yang kemudian akan diadakan sosialisasi untuk memberikan penjelasan terhadap tradisi hutang-piutang yang ada di Kelurahan Bandar Agung.
4. Akan diangkat pembahasan tentang masalah tradisi tersebut, ketika majlis ulama menghendaki untuk membahas suatu masalah berkaitan dengan pertanyaan dan permasalahan tradisi hutang tersebut. Maka majlis ulama akan menggelar sebuah kajian kemudian memberikan fatwa. Atau dapat menyikapi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan

surat kepada MUI Kabupaten untuk memberikan fatwa pada permasalahan tersebut.

Dari praktek tradisi yang terjadi pada masyarakat kelurahan Bandar Agung tersebut telah membuktikan bahwa praktek tradisi hutang-piutang dengan sistem bunga di Indonesia memang masih terjadi hingga saat ini. Berbagai latar belakang yang dijadikan alasan melakukan hutang-piutang dikemukakan oleh masyarakat Kelurahan tersebut, hal ini tentu dapat dijadikan suatu bukti nyata dari sebagian kecil praktek tradisi yang menindas rakyat kecil. Sebagaimana telah diuraikan pada bab II adalah sebuah potret dari berbagai ancaman bahkan tindak kejahatan telah terjadi di Indonesia akibat dari hutang-piutang, yang hingga saat ini permasalahan tersebut masih terus terjadi dan belum terselesaikan.

Praktek tradisi hutang-piutang pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung merupakan salah satu dari sekian banyak kasus hutang-piutang yang ada di Indonesia. Hal tersebut wajar terjadi dan sulit untuk di berantas, karena pada dasarnya bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga adalah perbuatan legal atau dibenarkan oleh hukum, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1765 KUHPerdara. Jadi, solusi yang tepat dalam

meminimalisir tradisi hutang-piutang masyarakat Kelurahan Bandar Agung adalah dengan mendirikan lembaga keuangan syariah non bank. Seperti, Baitul Mal Wattamlil, koperasi syari'ah dan Rahn (pegadaian syari'ah). Hal ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang sebelumnya belum mengenal lembaga keuangan syariah sehingga dapat terhindar dari praktik riba tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Hasil pengumpulan dan analisis data lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Tradisi hutang-piutang di Kelurahan Bandar Agung meliputi:

*Pertama*, tradisi hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung merupakan bentuk perjanjian hutang-piutang yang dilakukan secara lisan. Toke memberikan sejumlah pinjaman kepada petani dengan syarat petani harus memberikan hasil panen kopi kepada toke sebagai orang yang memberikan hutang. *Kedua*, petani terikat kepada toke mengenai penjualan hasil panen kopi dengan harga beli lebih rendah, dengan selisih 500-1.000 Rupiah. *Ketiga*, jika terjadi *wanprestasi* (Ingkar janji) sebagaimana pada akad perjanjian oleh salah satu pihak, tidak ada sanksi yang tegas terhadap hal tersebut. Namun, apabila petani kopi tidak mampu membayar hutang terhadap Toke dalam masa panen maka bagi petani yang memiliki hutang yang cukup besar dikenakan bunga yang berkisar 2-7% sampai pada masa panen

berikutnya. Besar dan kecilnya jumlah bunga yang diberikan tergantung pada Toke yang memberikan pinjaman.

2. Pandangan Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Oku Selatan terhadap tradisi tersebut adalah:

akad hutang-piutang tersebut merupakan akad yang tidak dibenarkan. Karena akad tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad yang riba. Pengurangan jumlah harga beli yang diberikan oleh Toke atas petani yang berhutang Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Oku Selatan menyebutkan bahwa hal tersebut hukumnya adalah riba. Sedangkan untuk bunga yang diberikan pada petani yang belum melunasi hutang dalam jangka waktu yang ditentukan Pandangan Komisi Fatwa MUI Periode 2016-2021 Kabupaten Oku Selatan atas terjadinya hal tersebut juga menyebutkan bahwa hukumnya adalah riba sebagaimana terdapat dalam kaidah *fiqh* bahwa: “*semua bentuk qirad (hutang-piutang) yang membuahkan bunga adalah riba*”

## **B. Saran**

Kajian dalam penelitian ini dalam hubungannya yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terhadap kajian-kajian keilmuan yang berhubungan dengan tinjauan hukum dari tradisi hutang-piutang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai jawaban atas tinjauan hukum terhadap praktek tradisi hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bandar Agung, sehingga praktek tradisi ini dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-albani, Muhamamad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007).
- Al-ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. (Surabaya: Putra pelajar, 2002).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah Juz 2*. (Beirut: Dar al-Kuttub, 2003).
- As-Siddiqy, M Habiyy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-fiqh al Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayye al-Kattani Jilid:IV*. (Jakarta: Gema Insani 2001).
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013
- Buku Profil Kelurahan Bandar Agung Tahun 2018
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Chairuman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2004).
- Coomans M. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. (Jakarta: PT Gramedia, 1987).
- Dimyauddin, Djuwani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).
- Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999).
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro,1999).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta:Logos Publishing House, 1996).
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. ( Jakarta: PT. Grafindo, 2003).
- Hidayat, Rachamad Taufik dkk. *Ahlak Alam Islami*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015).
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: VIV Grafika, 2010).
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Rakhmat, Lihat Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Inti Sarana Press 1990).
- Rasid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV Juz 12*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006).

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa 1997).
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2014)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Suryana, Asep. *Tahapan-tahapan penelitian kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia: 2007)
- S. Suriasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1996).
- Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenali dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, (Jakarta: FORMAS, 2015).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015).
- MUI Pusat, *Buku Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: 2003).
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: CV Diponegoro, 1992).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2014).
- Zusmelia dkk. *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi Ed.1 Cet.1*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

**B. SKRIPSI**

Meilis, Sugihartati. (2010). Skripsi mengkaji tentang “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang-Piutang Dalam Pembiayaan Penanaman Padi Di Desa Karang Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin*” Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum

Yuswalina. (2013). Yang meneliti tentang *Hutang-piutang beras dalam Prespektif Fiqh Muamalah* Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum

Nur Afifatun, Nadhiroh. (2010). Skripsi mengkaji tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun* Madiun: Fakultas Syariah dan Hukum

**C. FATWA MUI**

Fatwa DSN-MUI, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2010

Pasal 4 Anggaran Dasar MUI 25 Maret 2012

Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga MUI 25 maret 2012

MUI Pusat, *Buku Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: 2003).

**D. UNDANG-UNDANG**

Tim Visi Yustisa, *KUH Perdata & KUHA Perdata*, (Jakarta: Visimedia 2015)

**E. INTERNET**

Okuselatankab.go.id

mui.or.id.

www.kompasiana.com

<http://id.scribd.com/doc/72525323/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang-new>

<http://harrytyajaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-perjanjian.html>





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp  
(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Komisi Fatwa Mui Periode 2016-2021 Kabupaten Ogan**

Komerimg Ulu Selatan

1. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi hutang-piutang pada masyarakat petani kopi kelurahan Bandar Agung?
2. Apakah tradisi hutang-piutang tersebut melanggar aturan syariat Islam?
  - Kalau iya mengapa?
  - Kalau tidak bagaimana?
3. Apa upaya komisi fatwa untuk meminimalisir tradisi hutang-piutang tersebut?
4. Apakah dasar hukum yang dijadikan standar komisi fatwa MUI dalam merubah *mindset* hutang-piutang pada masyarakat desa tersebut?

## B. Petani Kopi Masyarakat Kelurahan Bandar Agung

1. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai hutang-piutang?
2. Apa yang melatar belakangi Bapak Ibu melakukan hutang-piutang dengan Toke kopi?
3. Apa keuntungan dalam transaksi hutang-piutang tersebut?
4. Apa kerugian dalam transaksi hutang-piutang tersebut?
5. Strategi apa dalam upaya menyelesaikan pola hutang-piutang pada transaksi tersebut?

## **DAFRAT RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Restu Fitria Ningsih

**TTL** : Tangsi, 13 Januari 1997

**Riwayat Pendidikan** :

- 1. SDN Negri 09 Kecamatan Banding Agung  
Tamat Tahun 2008**
- 2. MTsN Banding Agung Tamat Tahun 2011**
- 3. MAN Banding Agung Tamat Tahun 2014**

**Nama Orang Tua** :

**Ayah** : Suseno

**Ibu** : Siti Jumariah

**Alamat** : Dusun Iv Karang Sari Desa Sugih Waras  
Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku  
Selatan, Kode Pos 32175

## DOKUMENTASI KEGIATAN





Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syariah_uin@radenfatah.ac.id)

44	MKK 5292	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	2	A	4.00	8
45	MKK 5302	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	2	A	4.00	8
46	MKK 5332	ISLAM BUDAYA LOKAL	2	B	3.00	6
47	MKK2012	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	A	4.00	8
48	MPB 1011	PRAKTEK TAHSINUL QIRAAH	1	B	3.00	3
49	MPB 1021	PRAKTIK APLIKASI KOMPUTER	1	A	4.00	4
50	MPB 4051	PRAK. FALAK	1	A	4.00	4
51	MPB 4061	PRAK. IB. KEMASYARAKATAN	1	A	4.00	4
52	MPB 5020	PEMBEKALAN KKN	0	B	3.00	0
53	MPB 5031	PRAK. MEMBAHAS KITAB	1	B	3.00	3
54	MPB 5041	PRAK. MEMBAHAS TEKS INGGRIS	1	B	3.00	3
55	MPB 6076	PENDDK. LATIHAN. KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)	6	A	4.00	24
56	MPB 8086	SKRIPSI	6	A	4.00	24
57	MPK 1026	BAHASA ARAB I	2	A	4.00	8
58	MPK 1027	BAHASA ARAB II	2	A	4.00	8
59	MPK 1028	BAHASA ARAB III	2	A	4.00	8
60	MPK 1034	BAHASA INGGRIS I	2	B	3.00	6
61	MPK 1035	BAHASA INGGRIS II	2	B	3.00	6
62	MPK 1042	BAHASA INDONESIA	2	A	4.00	8
63	MPK 2012	PANCASILA	2	A	4.00	8
64	MPK 2052	IAD, IDB	2	B	3.00	6
65	MPK 2062	USHUL FIQH I	2	A	4.00	8
66	MPK 2082	ILMU KALAM	2	A	4.00	8
67	MPK 2092	AKHLAK TASAWUF	2	B	3.00	6
68	MPK 2102	FILSAFAT ILMU	2	A	4.00	8
69	MPK 3072	USHUL FIQH II	2	A	4.00	8
70	MPK 3112	TAFSIR AHKAM I	2	B	3.00	6
71	MPK 3123	HADIST AHKAM I	2	A	4.00	8
72	MPK 4122	TAFSIR AHKAM II	2	A	4.00	8
73	MPK 4142	HADIST AHKAM II	2	B	3.00	6
74	PHB 7022	ILMU EKONOMI SYARIAH	2	A	4.00	8
75	PHB 7032	ASURANSI SYARIAH	2	A	4.00	8
76	UIN1082	KEWIRUSAHAAN	2	A	4.00	8
<b>JUMLAH:</b>			<b>154</b>			<b>587</b>

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.81  
Predikat Kelulusan : Pujian





Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syariah_uin@radenfatah.ac.id)

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

NAMA : RESTU FITRIA NINGSIH  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : banding agung, 13 January 1997  
NIM : 14170147  
PROGRAM STUDI : S1 Muamalat

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1	KPH 5032	HADIS AHKAM MUAMALAH	2	A	4.00	8
2	HES5432	SOSIOLOGI HUKUM	2	A	4.00	8
3	INS 801	KKN	2	A	4.00	8
4	KPH 5012	FIQH MUAMALAH II	2	A	4.00	8
5	KPH 5022	TAFSIR AHKAM MUAMALAH	2	A	4.00	8
6	KPH 6112	MANAJEMEN ZAKAT	2	A	4.00	8
7	KPH 6122	ADM & PRAKTIK KEPENGHULUAN	2	A	4.00	8
8	KPH 7022	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	A	4.00	8
9	KPH 7042	LEMBAGA PEREKON. SYARIAH	2	A	4.00	8
10	KPH 7052	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	A	4.00	8
11	KPH 7072	HUKUM JAMINAN	2	A	4.00	8
12	KPH 7082	HUKUM PAJAK	2	A	4.00	8
13	KPH 7092	HUKUM PERIKATAN ISLAM	2	A	4.00	8
14	MBB 7012	KKL	2	A	4.00	8
15	MBB 7034	KKN	4	A	4.00	16
16	MKK 2052	ULMUL QUR'AN	2	A	4.00	8
17	MKK 2062	ULUMUL HADIS	2	B	3.00	6
18	MKK 2072	METODE PENELITIAN	2	A	4.00	8
19	MKK 2152	ILMU FALAK I	2	B	3.00	6
20	MKK 2172	ILMU HUKUM	2	A	4.00	8
21	MKK 3032	TARIKH TASYRI	2	A	4.00	8
22	MKK 3082	FIQH IBADAH	2	B	3.00	6
23	MKK 3092	FIQH MUNAKAHAT	2	A	4.00	8
24	MKK 3102	FIQH MAWARITS	2	A	4.00	8
25	MKK 3112	FIQH MUAMALAH	2	A	4.00	8
26	MKK 3182	ILMU FALAK II	2	B	3.00	6
27	MKK 3182	HUKUM PERDATA	2	A	4.00	8
28	MKK 3242	HUKUM ADAT	2	A	4.00	8
29	MKK 3252	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	2	A	4.00	8
30	MKK 4022	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	A	4.00	8
31	MKK 4042	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	A	4.00	8
32	MKK 4122	FIQH JINAYAH	2	A	4.00	8
33	MKK 4132	FIQH SIYASAH	2	A	4.00	8
34	MKK 4192	HUKUM PIDANA	2	A	4.00	8
35	MKK 4202	HUKUM AGRARIA	2	A	4.00	8
36	MKK 4212	HUKUM TATA NEGARA	2	A	4.00	8
37	MKK 4262	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2	A	4.00	8
38	MKK 4322	PENGANTAR PERBANDINGAN MAZHAB	2	A	4.00	8
39	MKK 5142	FIQH KONTEMPORER	2	A	4.00	8
40	MKK 5222	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2	A	4.00	8
41	MKK 5232	HUKUM BISNIS	2	A	4.00	8
42	MKK 5272	HUKUM ACARA PERDATA	2	B	3.00	6
43	MKK 5282	HUKUM ACARA PIDANA	2	B	3.00	6

SPS: 014829



**BAN-PT**

## Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 24 - Oktober - 2014 sampai dengan 23 - Oktober - 2019.*

Jakarta, 24 - Oktober - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua

Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : Kep.007/MUI-SS/I/2016  
Tanggal : 08 Rabiul Akhir 1437 H  
18 Januari 2016 M

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
MASA KHIDMAT 2016 - 2021**

- 1. DEWAN PERTIMBANGAN** :
  - Ketua : Popo Ali, B. Comm
  - Wakil Ketua : Solihin Abu Asir, Sp., M. Si
  - Anggota :
    1. H. Abdul Rosyid, S.Ag., MM., M.Si
    2. Drs. H. Chairuman Gunawan, MM
    3. Hj. Sumiyati Muhtadin
    4. Drs. H. Nurdin Bangun, MBA
    5. H. Abdul Wahab. ML, S.Pd.I
    6. H. Munir Syukur
  
- 2. SEKRETARIS** : ( Eks Officio )
  
- 3. DEWAN PIMPINAN HARIAN** :
  - Ketua Umum** : **KH. Ali Fuad** ✓
  - Wakil Ketua Umum : Drs. H. Misnadi, S.Pd.,M.Si
  - Ketua I : H. Hambali. AM, S.Pd.I
  - Ketua II : Elmizon, S.Ag.,M.Pd.I
  - Ketua III : Toni Setiawan, S.Pd.I
  - Ketua IV : Syafaruddin, S.Pd.I
  
- 4. Sekretaris Umum** : **Zainal Ahyarudin, S.Pd.I.,MM**
  - Sekretaris I : Nurrohman, S.Sos
  - Sekretaris II : Drs. H. Zakwani
  - Sekretaris III : Ustadz M. Husen
  - Sekretaris IV : H. Ayib Bahrudin, M.Hi
  
- 5. Bendahara Umum** : **H. Basri, MH, S.Sos.,MM**
  - Bendahara I : Badaruddin, SH
  - Bendahara II : Syawaluddin
  - Bendahara III : Muhlisin, S.Pd.I
  
- 6. KOMISI-KOMISI**
  - 1. KOMISI FATWA**
    - Ketua** : **KH. Mukhlason**
    - Sekretaris : KH. Shomad ✓
    - Anggota : Imam Syarbini ✓
    - Anggota : Ruslan Ismail ✓
    - Anggota : H. Husin Roni ✓
    - Anggota : Khoirul Shaleh
  
  - 2. KOMISI DAKWAH**
    - Ketua** : **Slamet Nur Ikhsanudin**
    - Sekretaris : Ustadz Syafrudin, S.Pd.I
    - Anggota : H. Fikri Setiawan, S.Pd.I
    - Anggota : H. Muhsinun



مَجْلِسُ أُولَآءِ الْعِلْمِ الْإِسْلَامِيِّ  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Sekretariat : Jalan Raya Ranau No. 58 Tangsi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kab. OKU Selatan KP.32171

Nomor : 800/ 58 /DP/MUI.OKUS/14/XII/2017

Muaradua, 30 Desember 2017

Lamp : -

Prihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Di

Palembang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Dengan Hormat,*

Dalam rangka menindak lanjuti surat permohonan Nomor: B-677/Un.09/PP.01/12/2017 tentang Permohonan Izin Penelitian / Obsevasi / wawancara dan pengambilan data, dengan ini Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten OKU Selatan memberikan izin kepada :

Nama / NIM : Restu Fitria Ningsih / 14170147

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUA'MALAH)

Judul Penelitian : Tradisi Utang Piutang pada Masyarakat Petani Kopi  
Kelurahan Bandar Agung di Dalam Pandangan Komisi  
Fatwa MUI Priode 2016-2021 Kab. OKU Selatan

Demikian surat Izin ini Diberikan Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Ketua Umum,



**KH. ALI FU'AD**

*Tembusan :*

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. MUI Provinsi Sumatera Selatan
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-~~677~~ /Un.09/PP.01/12/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 18 Desember 2017

Kepada Yth.  
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Kabupaten OKU Selatan.  
Di.  
OKU Selatan.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Restu Fitria Ningsih/ 14170147.  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUA'MALAH).  
Judul Penelitian : Tradisi Hutang-Piutang Pada Masyarakat Petani Kopi Kelurahan Bandar Agung Di Dalam Pandangan Komisi Fatwa MUI Priode 2016-2021 Kab. OKU Selatan

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah,
  2. Mahasiswa yang bersangkutan
  3. Arsip




Nama : RestuFitriaNingsih

Nim : 14170147

Judul : TRADISI HUTANG-PIUTANG PADA MASYARAKAT  
KELURAHAN BANDAR AGUNG DALAM  
PANDANGAN KOMISI FATAWA MUI PERIODE 2016-  
2021 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Pembimbing I : DR. HeriJunaidi, MA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf
	9/2/21	pekerjaan maha di Kusubh atah palyntas cary = kary.	
		all kelurahan BMS untuk ujian	

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : RestuFitriaNingsih

Nim : 14170147

Judul : TRADISI HUTANG-PIUTANG PADA MASYARAKAT  
 KELURAHAN BANDAR AGUNG DALAM  
 PANDANGAN KOMISI FATAWA MUI PERIODE 2016-  
 2021 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Pembimbing I : DR. HeriJunaidi, MA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf
	2/18	1. Perintah dari bank. 2. praktik pengam panyon yg berlaku Dikel hiji awalat. Dhl/orang 2/ 3. mplek koresk jnska pwn koresk 4. Soan Dukung ke jnsk koresk 1/2 Koresk	

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Restu Fitria Ningsih  
 Nim : 14170147  
 Judul : PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA KELURAHAN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG-PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Pembimbing I : DR. Heri Junaidi, MA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Para
	24/2/17	Konsep hukum (u) sharia (u)	[Signature]
	18/1/18	Celis dptg BOR II Dye drk Ruyah / Probate	[Signature]
	07/1/18	Yuris. pihal ket. hukum MMS 14	[Signature]
	23/1/18	all bab II Dye Probate	[Signature]

1/2/18 Revisi alim ulama celis  
syaria

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Restu Fitria Ningsih  
 Nim : 14170147  
 Judul : PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA KELURAHAN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG-PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Pembimbing I : DR. Heri Junaidi, MA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf
	17/11/12	1. ganti judul 2. perbaiki proposal 3. konsultasi ke daftar isi ke pembimbing II	
	29/11/12	perbaiki data wawancara jalan lute	
	20/12	1. perbaiki out line 2. orisinil proposal II 3. Perbaiki buku	

Yth. Bapak pembimbing!!

Setelah saya membaca materi tersebut terlampir.

Saya mengemukakan

1. Pergantian judul menjadi

TRADISI HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT  
PETANI KOPHI DESA BANDAR AGUNG DALAM  
PANDANGAN KOMISITATWA MUI PERIODE  
2016-2021 KABUPATEN OGAN KOWERINGS  
ULU SELATAN.

2. DAPAT DICERMATI DRAFT DAFTAR ISI NYA  
UNTUK KITA PERBANYU

  
HERI JULANDI  
PENYUSUN I


**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Restu Fitria Ningsih

Nim : 14170147

Judul : PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA KELURAHAN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG-PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing II : Drs. M. Syawaluddin ESA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf
5	24.11.2021	Konsultasi Bab I - Koherensi out line - Daftar nomenclature - Metode Penelitian	
6	21.12.17	Revisi Daftar Isi & Outliner WUK	
7	20.02.18	Jedag ahun usnia Bab Sub Bab Buat Simple - Nav, dfuls bag katal awal - penelusuran teks ayat/hadis - problem dari awal - perbaikan penulisan tabel	
8	14.02.18	ayat di tambah	ce Pemb I 

14/02/18

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Restu Fitria Ningsih  
 Nim : 14170147  
 Judul : PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA KELURAHAN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG-PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Pembimbing II : Drs. M. Syawaluddin ESA

No	Hari/Tgl	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf
1.	08/11/2017	Konsultasi proposal skripsi judul diubah : → Ulama: MUI OKU. aty Ceking Perspektif Hukum Syariah	
2.	09/11/2017	Konsultasi perubahan judul PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN OKU KOMBINE ULU SELATAN PANDANGAN MUI 2017 - 2022 KABUPATEN OKU KOMBINE ULU SELATAN TERHADAP TRADISI HUTANG - PIUTANG DAN JUAL BELI PAVEN KOPI KEPADA TOKE	
3	15/11/2017	ACC Bab 1	
4	19-11-17	- konsultasi online - Populer & Prinsip (Baca Buku) - Pengawasan Kuti = Wawancara	